



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.TLG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXX, NIK: 5207025702820001, tempat tanggal lahir Taliwang, 17 Februari 1982 / umur 39 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, WNI, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

XXX, NIK: 5207020602780002, tempat tanggal lahir: Sumbawa, 02 Juni 1978 / umur 43 tahun, jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, WNI, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 25 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.TLG. tanggal 26 Agustus 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah di Masjid Al Muttaqin di XXX Kabupaten Sumbawa Barat, pada tanggal 18 Desember 2005 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/18/I/2006 tanggal 18 Desember 2005 yang di keluarkan KUA Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (terlampir);

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.TLG

NR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah Orang tua Penggugat di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat, selama 2 tahun kemudian pindah kerumah kontrakan selama 2 tahun kemudian pindah kekediaman bersama sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami dan istri sah dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun mulai Tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dalam bentuk sering cekcok dan perselisihan yang terus menerus. Penyebabnya antara lain karena;
 - a. Tergugat Mempunyai Wanita idaman lain (selingkuh);
 - b. Tergugat sering keluar dan pulang malam;
 - c. Tergugat jarang mempunyai waktu bersama Penggugat ;
 - d. Tergugat sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Februari 2021 terjadi cekcok antara Tergugat dengan Penggugat Penyebabnya karena Tergugat jarang punya waktu untuk Penggugat karena Tergugat Sering menelpon diam-diam dan Penggugat curiga bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal bulan Mei tahun 2021 dimana antara Tergugat dan Penggugat terjadi cekcok lagi penyebabnya karena Penggugat Meminta kepada Tergugat untuk meluangkan waktunya dan Perhatiannya untuk Penggugat tetapi Tergugat diam saja dan akhirnya Penggugat Memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat ke pengadilan Agama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 6 bulan;
8. Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah ;
9. Bahwa Penggugat sudah pernah meminta bantuan pihak keluarga untuk upaya perdamaian tetapi tidak berhasil dan Tergugat tetap pada pendirian untuk pisah dengan Penggugat;
10. Bahwa nyatalah hidup dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah / retak, sedemikian rupa hingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan / atau ditegakkan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.TLG

NR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu keluarga rumah tangga yang harmonis, yang bahagia dan damai;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, mohon kepada Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Agama Taliwang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini kiranya agar memanggil para pihak yang terkait guna mengadakan sidang untuk itu, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu Ba'in Sughra Tergugat (XXX) atas Penggugat (XXX);
3. Membayar Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

1. Atau / bila mana Majelis Hakim berpendapat lain,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi kesempatan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator Nurrahmawaty, S.H.I, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 8 September dan 14 September 2021, upaya perdamaian dalam proses mediasi telah dilaksanakan secara maksimal namun tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil. Kemudian persidangan perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.TLG

NR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. XXX, tanggal 24 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Nomor 18/18/I/2006 tanggal 18 Desember 2005 dari KUA Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya diberi kode (P.2);

II. Saksi-Saksi :

1. Nama XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer SDN 5, tempat tinggal di XXX Kabupaten Sumbawa Barat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selanjutnya pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di kediaman bersama dan telah bergaul sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat telah berusaha membicarakan kepada Tergugat agar meluangkan waktunya untuk Penggugat tetapi Tergugat tidak peduli lagi;
 - Bahwa saksi tahu meskipun dalam satu rumah tetapi keduanya tidak terjalin komunikasi yang baik, saksi tahu karena rumah saksi dan Penggugat berhadapan;
 - Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 6 bulan dan pisah tempat tinggal selama 1 minggu ;
 - Bahwa upaya damai dari pihak keluarga telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.TLG

NR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama XXX, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Honorer di Satpol PP Taliwang, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun lalu pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah bersama, telah bergaul sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 6 bulan terakhir ini tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam sehingga tidak punya waktu untuk Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 minggu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat bersikeras bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat yang selengkapny kesimpulan tersebut cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal tentang jalannya persidangan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.TLG

NR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBGJo. PERMA Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator Nurrahmawaty, S.H.I maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri pada setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah Cerai Gugat dengan alasan bahwa sejak Februari 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat sering keluar malam, Tergugat tidak mempunyai waktu bersama Penggugat dan Tergugat sering pinjam tidak memperdulikan Penggugat yang akibatnya Tergugat memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa secara substansi Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat dan tidak membantah serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan posita yang telah diakui secara murni kebenarannya oleh Tergugat dan meskipun pengakuan murni berdasarkan pasal 1925 KUH Perdata melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (**Volledig, Bindende En Beslissende Bewijskracht**) namun dalam perkara perceraian adalah rawan terhadap kebohongan dan penyelundupan hukum maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 863.K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan atas pengakuan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.TLG

NR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengakuan tersebut merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg menyatakan bahwa ***“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”***, maka Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP) merupakan Akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan Akta Otentik (AO) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang telah dikuatkan dengan pengakuan Tergugat, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi (***Vide Pasal 172 Rbg Jo Pasal 1909 KUHPerdara***) dan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (***Vide Pasal 175 Rbg Jo Pasal 1911 KUHPerdara***) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung (***Vide Pasal 308 ayat 1 Rbg Jo Pasal 1907 alinea I KUHPerdara***) dan keterangan saksi mendukung dengan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa saksi XXX dan XXX menerangkan saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga karena Tergugat telah tidak perduli dengan Penggugat para saksi mengetahui antara Penggugat dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.TLG

NR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal bahkan telah dinasehati oleh para saksi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut di atas menurut Majelis diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pengalaman para saksi secara langsung terhadap peristiwa yang terjadi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu sama lain maka Majelis Hakim menilai telah terbukti secara hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya namun Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa fakta hukum kedua bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebagai bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan lahir/ ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat telah kehilangan rasa perhatian rindu dan kepedulian Terhadap Penggugat, padahal rasa perhatian, rindu dan kepedulian merupakan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.TLG

NR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang sangat urgen dimiliki oleh pasangan suami isteri dan apabila perasaan tersebut telah sirna dari kedua pasangan suami isteri maka pecahlah ikatan batin diantara keduanya sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung keduanya tidak mau menjalin komunikasi yang baik untuk membicarakan kelangsungan masa depan rumah tangganya maka kondisi rumah tangga tersebut apabila dibiarkan berlarut-larut hanya semakin membuat hati Penggugat dan Tergugat tersiksa baik secara lahir maupun batin dan tersiksa secara fisik maupun psikologis dengan demikian tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan semakin kuatnya keinginan Penggugat untuk bercerai dan Tergugat tidak keeratan dengan perceraian tersebut maka hal ini menunjukkan keinginan dan tekad yang kuat serta sungguh-sungguh untuk tidak mempertahankan rumah tangga sehingga Majelis Hakim telah menemukan petunjuk bahwa sesungguhnya ikatan hati mereka benar-benar telah pecah dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*);

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga bilamana suami isteri telah berpisah rumah selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan upaya damai melalui mediasi telah ditempuh secara maksimal namun tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi indikator *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dan merupakan bukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada titik krusial puncak ketidak harmonisan yang berdampak pada hilangnya ikatan batin sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat diperbaiki walaupun dipaksakan, kuat dugaan akan membawa kemudhorotan yang lebih besar dari pada kemanfaatan, bukan saja untuk kehidupan Penggugat dan Tergugat tetapi juga untuk kehidupan anaknya dan keluarganya;

Menimbang bahwa dengan pecahnya hati Penggugat dan Tergugat mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.TLG

NR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa sifatnya, hakim berpendapat jika rumah tangga kedua belah pihak tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat pula diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/K/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999 yang menyatakan bahwa " **Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon diceraikan dengan Tergugat, haruslah dikabulkan**" dengan demikian tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.TLG

NR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkaraini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhura Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1443 Hijriyah, kami **Nahdiyatul Ummah, S.Ag, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nurrahmawaty, S.H.I** dan **Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Tuti Indrawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Nahdiyatul Ummah, S.Ag, M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.TLG

NR



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nurrahmawaty, S.H.I

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy

Panitera Pengganti,

Tuti Indrawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 60.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 210.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah. | : Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) |